



**PUTUSAN**

Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suparji Bin Banjir  
Tempat lahir : Tulungagung  
Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /11 November 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Payaman RT.11 RW.05 Desa Durenan  
Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Petani  
Pendidikan : SD

Terdakwa Suparji Bin Banjir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 4 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara atas nama terdakwa tersebut:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memperhatikan dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula pembacaan surat tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan pada tanggal 5 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Suparji Bin Banjir terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Suparji Bin Banjir dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) lembar surat perhiasan emas;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207 atas nama IMAM MAHMUDI.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun nomor polisi AG 6034 RBB, nomor rangka: MH331B004BJ917989, nomor mesin: 31B-917737 atas nama Siti Supeni;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6 atas nama Kusrul Kurbayati;
- 4 (empat) buah kaos kaki;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah karung;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;
- 5 (lima) buah kunci beserta gantungan;
- Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dosbook ponsel merk Samsung type galaxy tab 3V warna hitam IMEI:358113/06/942252/4;
- 1 (satu) buah dosbook ponsel merk Nokia type 105 IMEI: 357878055907537;
- 1 (satu) buah esel gembok;

Dikembalikan kepada saksi Imam Mahmudi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru putih tahun 2015 nomor rangka: MH1JFW115FK256140, nomor mesin: JFW1E1253360, atas nama Sulis Setyowati, alamat Dusun Dadapan RW.01 RT.02, Desa Boyolangu-Tulungagung;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah palu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung bagi keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar pula tanggapan dari Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan tunggal yaitu sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Suparji Bin Banjir pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2017, bertempat didalam rumah saksi Imam Mahmudi alamat RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki untuk melawan hukum, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 06.30 WIB terdakwa pergi ke rumah kakak terdakwa untuk mengambil palu di Desa Ngrance Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru, setelah mengambil palu dari rumah kakaknya terdakwa bermaksud pergi ke sawah milik terdakwa di Desa Karangrejo, terdakwa berpapasan dengan saksi Imam Mahmudi bersama istrinya di Balai Desa Pakis Kecamatan Durenan, setelah berpapasan dengan saksi Imam Mahmudi terdakwa berpikiran rumah Imam Mahmudi pasti dalam keadaan kosong sehingga timbul niat untuk mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang dirumah saksi Imam Mahmudi, setelah sampai dirumah saksi Imam Mahmudi di RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa memarkir kendaraanya dihalaman rumah saksi Imam Mahmudi, selanjutnya terdakwa langsung menuju pintu rumah sebelah barat keadaan terkunci gembok, kemudian terdakwa mengambil palu milik terdakwa setelah itu terdakwa menggunakan palu yang lancip dimasukan kedalam lubang gembok, kemudian menggunakan kedua tangan terdakwa pegang gagang palu dan diposisikan palu sebagai pengungkit selanjutnya dengan menggunakan sekuat tenaga akhirnya gembok bisa rusak, selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah menuju toko, selanjutnya tanpa ijin pemiliknya terdakwa mengambil berbagai jenis merk rokok, 1 (satu) buah karung untuk memasukan rokok dan uang tunai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar membuka almari dan mengambil, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMPN 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tamat Belajar Taman kanak-Kanak Pembina atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati, 8 (delapan) lembar surat perhiasan emas, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun nomor polisi AG 6034 RBB, nomor rangka: MH331B004BJ917989, nomor mesin: 31B-917737, atas nama Siti Supeni, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati, 4 (empat) buah kaos kaki, 2 (dua) buah sarung tangan, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha, 5 (lima) buah kunci beserta gantungan,

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung, setelah itu terdakwa keluar dari kamar menuju pintu keluar rumah namun diruang TV terdakwa melihat ada 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab3 warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru, selanjutnya barang-barang tersebut dimasukkan kedalam karung, kemudian terdakwa pergi kerumah kakaknya dan menitipkan karung yang berisi barang-barang yang telah berhasil diambil dari rumah saksi Imam Mahmudi. Akibat perbuatan terdakwa saksi Imam Mahmudi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi / keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;
- 8 (delapan) lembar surat perhiasan emas;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207 atas nama IMAM MAHMUDI.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun nomor polisi AG 6034 RBB, nomor rangka: MH331B004BJ917989, nomor mesin: 31B-917737 atas nama Siti Supeni;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6 atas nama Kusrul Kurbayati;
- 4 (empat) buah kaos kaki;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah karung;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;
- 5 (lima) buah kunci beserta gantungan;
- Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dosbook ponsel merk Samsung type galaxy tab 3V warna hitam IMEI:358113/06/942252/4;
- 1 (satu) buah dosbook ponsel merk Nokia type 105 IMEI: 357878055907537;
- 1 (satu) buah esel gembok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru putih tahun 2015 nomor rangka: MH1JFW115FK256140, nomor mesin: JFW1E1253360, atas nama Sulis Setyowati, alamat Dusun Dadapan RW.01 RT.02, Desa Boyolangu-Tulungagung;
- 1 (satu) buah palu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa dan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya bahwa barang bukti tersebut dinilai ada kaitannya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah disita secara sah menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum oleh petugas, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti-bukti tersebut, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. Widodo Bin Jani**, laki-laki, lahir di Tulungagung, tanggal 17 Desember 1983, pendidikan terakhir SMA, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, alamat rumah di Dusun Ploso RT.11 RW.05, Desa Ngrance, Kecamatan Pakel, Kabupaten Tulungagung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan terkait dengan sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi AG 6531 RAX tersebut adalah milik Dedy, alamat Desa Boyolangu Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung yang mana Saudara Dedy membutuhkan uang pinjaman, kemudian berencana untuk meminjam uang kepada saksi dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi AG 6531 RAX, namun karena pada saat itu saksi tidak mempunyai uang, dan pada saat yang bersamaan istrinya Suparji Bin (Alm) Banjir sedang membutuhkan kendaraan, akhirnya sepeda motor tersebut di pakai oleh Suparji Bin Banjir, dengan demikian Dedy meminjam uang kepada Suparji Bin (Alm) Banjir dengan jaminan sepeda motor Honda Scoopy warna biru putih nomor polisi AG 6531 RAX tersebut;
- Bahwa Saudara Dedy meminjam uang pada bulan Juni 2017 sebelum hari raya lebaran bertempat di rumah saksi, karena pada waktu itu saksi sedang bekerja dirumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dalam setiap harinya sepeda motor Honda Scoopy tersebut oleh Suparji Bin (Alm) Banjir digunakan untuk apa;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**2. Imam Mahmudi Bin Samijan**, laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 2 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan karyawan wiraswsta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, alamat rumah RT.06 RW.02 Desa Pakis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 diketahui sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya alamat RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri adalah barang berupa:
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 5 (delapan) lembar surat perhiasan emas;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;
  - 5 (lima) buah kunci beserta gantungan;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di dalam rumahnya yang masing masing disimpan di ruang keluarga, dalam ruang kamar tidur, dan di estalase kaca yang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang telah mengambil barang di rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian saksi tidak berada di rumah saksi sedang pergi bersama istrinya (Saudari Kusrul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kurbayati) menghadiri hajatan di rumah keluarganya di desa Suwaluh Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;

- Bahwa saksi meninggalkan rumah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sejak pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat sebelum meninggalkan rumah saksi sempat mengunci semua pintu maupun candela rumahnya dan setelah saksi di kasih kabar kalau rumahnya di masuki orang saksi langsung pulang, selanjutnya saksi melihat pintu samping rumah gemboknya rusak;
- Bahwa saksi langsung ke ruang toko di etalase rokoknya habis, setelah itu masuk ke kamar pintu almari juga rusak;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian yang terjadi di rumah saksi pelaku mengambil barang tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**3. Kusrul Kurbayati Binti Sumiran**, perempuan, lahir di Trenggalek tanggal 24 Oktober 1982, agama Islam, pekerjaan industri, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat rumah RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 diketahui sekira pukul 09.00 WIB di rumahnya alamat RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri adalah barang berupa:
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 5 (delapan) lembar surat perhiasan emas;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;
- 5 (lima) buah kunci beserta gantungan;
- Bahwa barang-barang tersebut disimpan di dalam rumahnya yang masing masing disimpan di ruang keluarga, dalam ruang kamar tidur, dan di estalase kaca yang berada di dalam rumah;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu siapa yang telah mengambil barang di rumahnya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya pencurian saksi tidak berada di rumah saksi sedang pergi bersama suaminya (Saudari Imam Mahmudi) menghadiri hajatan di rumah keluarganya di desa Suwaluh Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung;
- Bahwa saksi meninggalkan rumah pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sejak pukul 08.00 WIB;
- Bahwa pada saat sebelum meninggalkan rumah saksi sempat mengunci semua pintu maupun candela rumahnya dan setelah saksi di kasih kabar kalau rumahnya di masuki orang saksi langsung pulang, selanjutnya saksi melihat pintu samping rumah gemboknya rusak;
- Bahwa saksi langsung ke ruang toko di etalase rokoknya habis, setelah itu masuk ke kamar pintu almari juga rusak;
- Bahwa saksi menerangkan pelaku pencurian yang terjadi di rumah saksi pelaku mengambil barang tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa saksi menerangkan atas kejadian tersebut tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**4. Muhammad Alvin Halim Madzkur Bin Imam Mahmudi**, lali-laki, lahir di Trenggalek tanggal 8 Oktober 2004, pekerjaan pelajar Kelas VII SMPN 1

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Durenan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, alamat rumah RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena masih ada hubungan keluarga jauh;
- Bahwa saksi menerangkan telah terjadi pencurian dengan pemberatan pada tanggal 20 Juli 2017 sekira pukul 09.40 WIB di rumahnya alamat RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek pada waktu sepulang sekolah saksi melihat pintu yang menghubungkan ruang keluarga dengan toko dalam keadaan terbuka, bekas dicongkel gemboknya rusak;
- Bahwa saksi selanjutnya minta tolong tetangganya untuk menghubungi orang tuanya yang sedang pergi hajatan di Tulungagung, memberitahu kalau rumahnya ada yang mencuri;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri adalah barang berupa:
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 5 (delapan) lembar surat perhiasan emas;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
  - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) buah kunci beserta gantungan;
- Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui siapa yang telah masuk kedalam rumahnya dan mengambil barang yang berada di dalam rumahnya;
- Bahwa sebelum saksi meninggalkan rumah pintu rumah saksi dalam keadaan tertutup dan terkunci namun setelah saksi pulang dari sekolah pintu rumahnya dalam keadaan terbuka dan pintu rumah saksi dalam keadaan rusak;
- Bahwa pelaku yang telah mengambil barang yang berada di rumah saksi mengambil barang dengan tidak seijin pemiliknya;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**5. Amin Thohari Bin Supani**, laki-laki, lahir di Trenggalek pada tanggal 20 Mei 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, kewarganegaraan Indonesia/Jawa, pendidikan terakhir SMP (tamat), alamat Dusun Pakis RT.06 RW.02, Desa Pakis, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 di rumah Imam Mahmudi alamat RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek yang mana saksi diberitahu oleh anaknya Imam Mahmudi yaitu Alvin memberitahukan kepada saksi bahwa di rumahnya terjadi pencurian dan saksi disuruh memberitahukan kepada ibunya yaitu Saudari Kusrul;
- Bahwa menurut keterangan Saudari KUSRUL barang yang telah diambil pelaku berupa:
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 5 (delapan) lembar surat perhiasan emas;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati;
- Bahwa keseluruhan barang tersebut adalah milik Imam Mahmudi dan Kusrul Kurbayati;
- Bahwa yang mengetahui kerusakan di pintu rumah saudara Imam Mahmudi dari anaknya dan saksi langsung mengecek keadaan rumah Imam Mahmudi;

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

**6. Heri Suryo Wibowo Bin Suratno**, laki-laki, lahir di Tulungagung tanggal 5 Mei 1985, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, pendidikan terakhir D2 PGSD (tamat), pekerjaan wiraswasta, alamat Dusun Payaman RT.11 RW.05 Desa Durenan Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa Suparji Bin (Alm) Banjir namun hanya sebatas tetangga saya, dan rumahnya samping rumah saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau terdakwa Suparji Bin (Alm) Banjir telah melakukan pencurian tersebut karena saksi hanya mengantarkan sepeda motor Scoopy warna biru pada saat ke rumah Widodo untuk meminjam sepeda;
- Bahwa benar sepeda motor Scoopy warna biru nomor polisi AG 6531 RAX yang dipinjam terdakwa Suparji Bin (Alm) Banjir dari saudara Widodo;
- Bahwa selama sepeda motor Scoopy warna biru nomor polisi AG 6531 RAX milik Widodo dipinjam oleh terdakwa Suparji, sepeda motor tersebut di parkir di rumahnya terdakwa Suparji sendiri, dan saksi tidak mengetahui sepeda tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa sepeda motor Scoopy warna biru nomor polisi AG 6531 RAX menurut saksi adalah milik Widodo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Terdakwa:

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (ade charge), maka selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**Terdakwa Suparji Bin (Alm) Banjir**, laki-laki, umur 45 tahun, tempat lahir di Tulungagung, 11 Nopember 1970, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir SD (tamat), pekerjaan petani, alamat RT.11 RW.05 Dusun Payaman Desa Durenan Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira 09.00 WIB di rumah milik Imam Mahmudi yang beralamatkan Dusun Pakis RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang mana terdakwa sudah mengenal dengan korban Imam Mahmudi;
- Bahwa barang yang telah di ambil dari rumah Imam Mahumdi adalah berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru;
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Pembina atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;
  - 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 8 (delapan) buah surat perhiasan emas;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700,  
atas nama Kusrul Kurbayati;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati;
- 4 (empat) buah kaos kaki;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah karung;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;
- 5 (lima) buah kunci beserta gantungan;
- Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- Berbagai merek rokok;
- Bahwa semua barang tersebut adalah milik Saudara Imam Mahmudi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan palu kemudian mencongkel gembok pintu rumah milik Imam Mahmudi dengan menggunakan bagian yang runcing setelah itu gembok terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah dan toko Saudara Imam Mahmudi dan mengambil barang-baarang di dalamnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat datang ke rumah Saudara Imam Mahmudi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru nomor polisi AG 6531 RAX, dan setelah mengambil barang di rumah Saudara Imam Mahmudi juga menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut sejak melihat keadaan rumah Imam Mahmudi dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumah milik Imam Mahmudi tidak seijin pemiliknya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka dapat diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira 09.00 WIB di rumah milik Imam Mahmudi yang beralamatkan Dusun Pakis RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, yang mana terdakwa sudah mengenal dengan korban Imam Mahmudi;
- Bahwa semua barang yang telah dicuri tersebut adalah milik Saudara Imam Mahmudi;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara menggunakan palu kemudian mencongkel gembok pintu rumah milik Imam Mahmudi dengan menggunakan bagian yang runcing setelah itu gembok terbuka dan terdakwa masuk kedalam rumah dan toko Saudara Imam Mahmudi dan mengambil barang-baarang di dalamnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat datang ke rumah Saudara Imam Mahmudi menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna biru nomor polisi AG 6531 RAX, dan setelah mengambil barang di rumah Saudara Imam Mahmudi juga menggunakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian;
- Bahwa terdakwa mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut sejak melihat keadaan rumah Imam Mahmudi dalam keadaan kosong;
- Bahwa terdakwa telah mengambil barang di rumah milik Imam Mahmudi tidak seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menunaikan amanat menurut ketentuan Undang-Undang untuk mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini dengan landasan pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yakni berdasarkan pada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk dakwaan tunggal, sebagai berikut:



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur barang siapa:**

Yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja setiap orang atau subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Pengertian barang siapa menunjukkan adanya subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yaitu orang atau badan hukum berarti harus ada orangnya atau pelaksana tindak pidana dalam hal ini terdakwa Suparji Bin Banjir yang dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta bisa dipertanggungjawabkan;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti;**

**2. Unsur mengambil barang sesuatu:**

Bahwa dari keterangan saksi yaitu saksi Imam Mahmudi, saksi Kusrul Kurbayati, saksi Muhammad Alvin Halim Madzkur dan saksi Amin Thohari bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira 09.00 WIB di rumah milik Imam Mahmudi yang beralamatkan Dusun Pakis RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru, (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Pembina atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati, 8 (delapan) buah surat perhiasan emas, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati, 4 (empat) buah kaos kaki, 2 (dua) buah sarung tangan, 1 (satu) buah karung, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha, 5 (lima) buah kunci beserta gantungan, uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berbagai merek rokok mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Imam Mahmudi;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti;**

### 3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Bahwa dari keterangan saksi yaitu saksi Imam Mahmudi, saksi Kusrul Kurbayati, saksi Muhammad Alvin Halim Madzkur dan saksi Amin Thohari bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira 09.00 WIB di rumah milik Imam Mahmudi yang beralamatkan DUsun Pakis RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru, (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Pembina atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati, 8 (delapan) buah surat perhiasan emas, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati, 4 (empat) buah kaos kaki, 2 (dua) buah sarung tangan, 1 (satu) buah karung, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha, 5 (lima) buah kunci beserta gantungan, uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berbagai merek rokok mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Imam Mahmudi;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti;**

#### **4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Bahwa dari keterangan saksi yaitu saksi Imam Mahmudi, saksi Kusrul Kurbayati, saksi Muhammad Alvin Halim Madzkur dan saksi Amin Thohari bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira 09.00 WIB di rumah milik Imam Mahmudi yang beralamatkan DUsun Pakis RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru, (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Pembina atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati, 8 (delapan) buah surat perhiasan emas, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati, 4 (empat) buah kaos kaki, 2 (dua) buah sarung tangan, 1 (satu) buah karung, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha, 5 (lima) buah kunci beserta gantungan, uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berbagai merek rokok mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Imam Mahmudi;

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti;**

**5. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Bahwa dari keterangan saksi yaitu saksi Imam Mahmudi, saksi Kusrul Kurbayati, saksi Muhammad Alvin Halim Madzkur dan saksi Amin Thohari bahwa pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 sekira 09.00 WIB di rumah milik Imam Mahmudi yang beralamatkan DUsun Pakis RT.06 RW.02 Desa Pakis Kecamatan Durenan Kabupaten Trenggalek, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam, 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna biru, (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Pembina atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur, 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati, 8 (delapan) buah surat perhiasan emas, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207, atas nama Imam Mahmudi, 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun Nopol AG-6034-RBB, Noka : MH331B004BJ917989, Nosin : 31B-917737, atas nama SITI SUPENI, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6, atas nama Kusrul Kurbayati, 4 (empat) buah kaos kaki, 2 (dua) buah sarung tangan, 1 (satu) buah karung, 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha, 5 (lima) buah kunci beserta gantungan, uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan berbagai merek rokok mengambil tanpa ijin pemiliknya yakni saksi Imam Mahmudi yang dilakukan dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah dengan mencongkel gembok pintu rumah milik Imam Mahmudi menggunakan palu bagian yang runcing setelah gembok terbuka, terdakwa masuk kedalam rumah dan toko milik saksi Imam Mahmudi, kemudian mengambil barang-barang tersebut, setelah berhasil barang-barang dimasukan ke dalam karung kemudian dibawa ke rumah kakaknya menggunakan sepeda motor merk Honda Scoopy warna biru yang dipinjam dari Deddy Yuniandry;

### **Dengan demikian unsur ini telah terbukti;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas maka harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (4)

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta untuk memperlancar proses peradilan selanjutnya dan juga Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan yang kuat untuk menanggukuhkan ataupun mengalihkan status penahanan Terdakwa maka kiranya perlu memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
- 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
- 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;
- 8 (delapan) lembar surat perhiasan emas;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207 atas nama IMAM MAHMUDI.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun nomor polisi AG 6034

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RBB, nomor rangka: MH331B004BJ917989, nomor mesin: 31B-917737 atas nama Siti Supeni;

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6 atas nama Kusrul Kurbayati;
- 4 (empat) buah kaos kaki;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah karung;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;
- 5 (lima) buah kunci beserta gantungan;
- Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dosbook ponsel merk Samsung type galaxy tab 3V warna hitam IMEI:358113/06/942252/4;
- 1 (satu) buah dosbook ponsel merk Nokia type 105 IMEI: 357878055907537;
- 1 (satu) buah esel gembok;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru putih tahun 2015 nomor rangka: MH1JFW115FK256140, nomor mesin: JFW1E1253360, atas nama Sulis Setyowati, alamat Dusun Dadapan RW.01 RT.02, Desa Boyolangu-Tulungagung;
- 1 (satu) buah palu;

Akan ditetapkan dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan Terdakwa;

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa meresahkan dan merugikan orang lain;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan hal-hal yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan pasal 197 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 363 ayat (1) ke 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-Undang serta Peraturan Hukum yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Suparji Bin Banjir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suparji Bin Banjir dengan pidana penjara selama ..... (.....) tahun dan ..... (.....) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa supaya tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merk Samsung Galaxy Tab 3V warna hitam;
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia 105 warna hitam;
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Pendidikan Murid Sekolah Dasar atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Penilaian Hasil Belajar SMP Negeri 2 Durenan atas nama Kusrul Kurbayati;
  - 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) buah Buku Laporan Perkembangan Anak Didik Taman Kanak-Kanak atas nama Muhammad Alvin Halim Madzkur;
  - 1 (satu) lembar Kartu Keluarga atas nama Imam Mahmudi;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Simpedes atas nama Kusrul Kurbayati;
- 8 (delapan) lembar surat perhiasan emas;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda H5C02R20M1 M/T tahun 2016 warna merah nomor polisi AG 3675 YAG, nomor rangka: MH1KC81146K115201, nomor mesin: KCB1E1118700, atas nama Kusrul Kurbayati;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Honda D1B02N13L2 A/T tahun 2016 warna merah putih nomor polisi AG 5487 YAH, nomor rangka: MH1JM1114GK116431, nomor mesin: JM11E1115207 atas nama IMAM MAHMUDI.
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Yamaha 31B (JUPITER Z-CW) tahun 2011 warna merah marun nomor polisi AG 6034 RBB, nomor rangka: MH331B004BJ917989, nomor mesin: 31B-917737 atas nama Siti Supeni;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor sepeda motor Suzuki FD 110 XCD tahun 2002 warna biru nomor polisi AG 5296 YK, nomor rangka: MH8FD110C2J-112394, nomor mesin: E402-ID-1139J6 atas nama Kusrul Kurbayati;
- 4 (empat) buah kaos kaki;
- 2 (dua) buah sarung tangan;
- 1 (satu) buah karung;
- 2 (dua) buah kunci kontak sepeda motor Honda;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha;
- 5 (lima) buah kunci beserta gantungan;
- Uang senilai Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dosbook ponsel merk Samsung type galaxy tab 3V warna hitam IMEI:358113/06/942252/4;
- 1 (satu) buah dosbook ponsel merk Nokia type 105 IMEI: 357878055907537;
- 1 (satu) buah esel gembok;

Dikembalikan kepada saksi Imam Mahmudi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru putih beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy nomor polisi AG 6531 RAX warna biru putih tahun 2015 nomor rangka: MH1JFW115FK256140, nomor mesin: JFW1E1253360, atas

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 134/Pid.B/2017/PN Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Sulis Setyowati, alamat Dusun Dadapan RW.01 RT.02, Desa Boyolangu-Tulungagung;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

- 1 (satu) buah palu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2017, oleh kami, Joko Saptono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hayadi, S.H., M.H., Feri Anda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hayadi, S.H., M.H.

Joko Saptono, S.H.

Feri Anda, S.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun